

**JASA KONSTRUKSI – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2007
2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang- Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi, serta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum : UU.No. 4 Tahun 1968, UU.No. 14 Tahun 1950, UU. No. 18 Tahun 1997, UU.No. 34 Tahun 2000, UU.No.18 Tahun 1999, UU.No.32 Tahun 2004, UU.NO. 3 Tahun 2005, UU.No. 8 Tahun 2005, UU.No. 33 Tahun 2004, PP. No.28 Tahun 2000, PP.NO.29 Tahun 2000, PP. No.30 Tahun 2000, PP. No. 66 Tahun 2001, PP. No. 79 Tahun 2005, PP. No.38 Tahun 2007, Keppres. No. 80 Tahun 2003, PP. No. 85 Tahun 2006, Perda No. 6 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dengan Sistematika :

1. Ketentuan Umum
2. Usaha Jasa Konstruksi
3. Perizinan
4. Masa Berlaku Izin
5. Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi
6. Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan
8. Tata Cara Pembayaran Retribusi
9. Pembinaan
10. Sanksi Administrasi
11. Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada saat diundangkan
- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 28 Desember 2007

CATATAN :